



ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG RENCANA STRATEGIS BPIP TAHUN 2025–2029

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2025

Analisis dan evaluasi mendalam terhadap Peraturan BPIP tentang Renstra 2025-2029 berdasarkan dimensi-dimensi:

1. Dimensi Pancasila

- a. Analisis: Sebagai lembaga yang mengemban mandat pembinaan ideologi, dokumen Renstra ini merupakan instrumen utama untuk membumikan Pancasila dalam kebijakan negara. Rancangan ini secara eksplisit menyelaraskan diri dengan visi "Asta Cita" (khususnya poin pertama mengenai pengokohan ideologi).
- b. Evaluasi: Rancangan ini berhasil mentransformasikan nilai-nilai abstrak Pancasila menjadi indikator teknokratik melalui Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Terdapat pergeseran positif dari sekadar "sosialisasi" menuju "institusionalisasi", yang berarti Pancasila tidak lagi hanya dihafalkan, tetapi diupayakan menjadi standar pembuatan kebijakan di kementerian/lembaga lain.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

- a. Analisis: Dokumen ini disusun dalam bentuk *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*.
- b. Evaluasi: Sangat Tepat. Secara hirarki dan landasan hukum, Pasal 19 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewajibkan Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengaturan melalui Peraturan Badan memberikan kekuatan hukum internal yang mengikat bagi seluruh unit kerja di bawah BPIP untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

- a. Analisis: Terdapat irisan tugas antara BPIP dengan kementerian lain, seperti Kemendikdasmen (terkait kurikulum), Kemenko Polkam (terkait stabilitas ideologi), dan Kemenkumham (terkait penyelarasan regulasi).
- b. Evaluasi: Ada potensi tumpang tindih (overlap) jika koordinasi tidak berjalan baik. Namun, rancangan ini memitigasi risiko tersebut dengan memperkenalkan konsep "Peta Jalan PIP 2025-2029" sebagai instrumen sinkronisasi. BPIP memosisikan diri sebagai "koordinator" bukan "pelaksana tunggal", sehingga potensi disharmoni secara norma dapat diminimalisir melalui fungsi *metapolicy*.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

- a. Analisis: Dokumen Renstra biasanya bersifat teknis dan administratif. Rancangan ini mencakup Visi, Misi, Sasaran Strategis, hingga Kerangka Pendanaan.
- b. Evaluasi: Secara umum rumusan sudah cukup jelas dan sistematis. Namun, terdapat beberapa indikator seperti "*Indeks Pelembagaan Pancasila*" yang bersifat baru. Evaluasinya adalah perlunya lampiran teknis yang lebih detail mengenai metodologi perhitungan indeks tersebut agar tidak terjadi multitafsir dalam penilaian kinerja antar-unit kerja atau saat diaudit oleh pihak eksternal (BPK/Menpan-RB).

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

- a. Analisis: Mengevaluasi apakah isi peraturan sesuai dengan asas-asas seperti *kejelasan tujuan*, *kedayagunaan*, dan *kehasilgunaan*.
- b. Evaluasi:
 - a. Asas Kejelasan Tujuan: Terpenuhi dengan sangat baik melalui sinkronisasi terhadap sasaran makro pembangunan nasional.

- b. Asas Kedagunaan: Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan riil (seperti kerentanan ideologi di generasi muda).
- c. Asas Materi Muatan: Karena ini adalah peraturan perencanaan, materinya sudah tepat berfokus pada pengaturan sumber daya (anggaran dan SDM) untuk mencapai tujuan organisasi, bukan mengatur sanksi atau norma hukum yang membebani masyarakat secara langsung.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Analisis: Efektivitas diukur dari ketersediaan sumber daya dan realisme target.
- b. Evaluasi:
 - a) Aspek Anggaran: Proyeksi kenaikan anggaran hingga Rp680 Miliar pada tahun 2029 menunjukkan dukungan finansial yang kuat. Secara historis, daya serap anggaran BPIP yang mencapai 98,5% menunjukkan efektivitas pelaksanaan yang tinggi di masa lalu.
 - b) Aspek Tantangan: Efektivitas pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada "Pihak Ketiga" (K/L lain). Karena BPIP tidak memiliki otoritas komando langsung terhadap anggaran kementerian lain, maka efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh dukungan politik dari Presiden untuk memastikan kementerian lain patuh pada Peta Jalan yang disusun BPIP.